

**ANALISIS PENGARUH TATA KELOLA PERUSAHAAN DAN KOMPENSASI
EKSEKUTIF TERHADAP AGRESIVITAS PAJAK
(Studi Empiris pada Perusahaan Nonkeuangan yang Terdaftar di Bursa Efek
Indonesia Tahun 2013–2016)**

Siti Azizah Sofiati, Zulaikha¹

Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro
Jl. Prof Soedharto SH Tembalang, Semarang 50239, Phone: +622476486851

ABSTRACT

The purpose of this research is to analyze the effect of corporate governance structure (member of the board of commissioners and proportion of independent commissioners), executive compensation, and executive characteristic (president director tenure) on tax aggressiveness. Tax aggressiveness is measured by the Effective Tax Rate (ETR). The populations was nonfinancial companies listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) for the periode 2013-2016 with a total sampel of 224. The method of data collection used purposive sampling method. There are four independent variables included in this study: member of the board of commissioners, proportion of independent commissioners, executive compensation, and president director tenure. The primary tool of analysis used multiple linear regression analysis. The result of this research show that members of the board of commissioners has a negative effect and executive compensation has a positive effect on the level of tax aggressiveness. On the other side, the result show that proportion of independent commissioners and executive characteristic (president director tenure) do not influence of tax aggressiveness.

Keywords : Tax aggressiveness, corporate governance, and executive compensation.

PENDAHULUAN

Saat ini, implementasi *corporate governance* sangat dibutuhkan guna memenuhi kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan. Tata kelola perusahaan (*corporate governance*) dideskripsikan oleh Sir Adrian Cadbury sebagai upaya organisasi dalam melakukan pengarahan dan pengawasan terhadap aktivitas perusahaan (Pickett, 2010). Penerapan tata kelola perusahaan (*corporate governance*) penting untuk menjaga kesinambungan usaha jangka panjang yang mengutamakan kepentingan para pemegang saham (*shareholders*) dan pemangku kepentingan (*stakeholders*). Mempertimbangkan pentingnya peran tata kelola perusahaan tersebut, maka tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance/GCG*) perlu diterapkan secara konsisten dan berkesinambungan dalam perusahaan. *Corporate governance* perlu didukung dengan integritas dan komitmen yang tinggi serta peran aktif dari berbagai perangkat dalam perusahaan.

Perusahaan sebagai wajib pajak badan memiliki kewajiban dalam pembayaran pajak. Di sisi lain, pembayaran beban pajak yang tinggi menjadi penyebab wajib pajak perlu melakukan upaya efisiensi pembayaran pajak (Hanafi dan Harto, 2014). Perusahaan akan berusaha untuk meminimalkan beban pajak yang dibayarnya. Hal ini disebabkan karena beban pajak merupakan biaya yang harus dikeluarkan oleh perusahaan. Perusahaan akan berusaha memaksimalkan laba dengan mengoptimalkan beban termasuk beban pajak. Perbedaan perhitungan antara laba berdasarkan akuntansi dengan laba berdasarkan pajak dapat menjadi celah yang dapat dimanfaatkan untuk melakukan upaya penghindaran pajak.

Banyak perusahaan sebagai wajib pajak melakukan efisiensi pajak yang dianggap legal berdasarkan undang-undang. Namun disisi lain, upaya efisiensi pembayaran pajak yang dilakukan perusahaan tersebut akan mengurangi pendapatan negara yang akan berdampak terhadap terhambatnya pembangunan negara. Efisiensi pajak yang dilakukan perusahaan dianggap sebagai praktik yang legal namun kurang etis secara moral. Biasanya, manajemen memilih strategi manajemen pajak jangka panjang agar pembayaran pajak perusahaan lebih efisien. Manajemen

¹ Corresponding author

pajak merupakan usaha perusahaan dalam upaya penghematan pembayaran pajak mulai dari perencanaan (*tax planning*), pelaksanaan kewajiban perpajakan (*tax implementasion*), dan pengendalian pajak (*tax control*).

Secara umum agresivitas pajak didefinisikan sebagai pengurangan terhadap pendapatan kena pajak yang disengaja melalui aktivitas perencanaan pajak (*tax planning*). Sedangkan menurut Garbarino (2011) dalam Halioui *et al.* (2016) mendefinisikan agresivitas pajak sebagai perilaku manajer yang mengurangi beban pajak perusahaan untuk melindungi kepentingannya sendiri sehingga akan menciptakan ketegangan antara manajer dan pemegang saham. Hal ini disebabkan karena manajer melakukan agresivitas pajak hanya untuk kepentingan jangka pendek, sedangkan pemegang saham menginginkan keuntungan untuk jangka panjang.

Penghindaran pajak merupakan hasil kebijakan perusahaan dan bukan merupakan suatu kebetulan (Hanafi dan Harto, 2014). Dengan kata lain, perusahaan benar-benar merancang secara baik upaya perencanaan untuk memperkecil beban pajak yang ditanggungnya. Penghindaran pajak merupakan cara untuk memperbesar keuntungan yang diharapkan oleh pemegang saham, namun untuk pelaksanaannya dilakukan oleh manajer. Manajer dituntut untuk menguasai situasi yang dihadapi, sehingga manajer diharapkan dapat melakukan perencanaan pajak secara tepat dan menyeluruh terhadap transaksi yang berpengaruh terhadap perpajakan (Dian *et al.*, 2014). Pelaksanaan penghindaran pajak yang dilakukan oleh manajer dapat dimanfaatkan untuk bersikap oportunistis. Manajer mempunyai dorongan dalam memilih dan menerapkan metode akuntansi yang dapat menunjukkan kinerjanya yang baik untuk tujuan memperoleh bonus.

Penghindaran pajak perusahaan membuka peluang bagi manajer untuk bersikap oportunistis. Manajer melakukan penghindaran pajak untuk tujuan keuntungan jangka pendek, bukan untuk keuntungan jangka panjang yang diharapkan oleh pemegang saham (Minnick dan Noga, 2010). Tata kelola perusahaan (*corporate governance*) dapat dilakukan untuk menghindari sikap oportunistis manajemen dengan cara meluruskan kepentingan yang berbeda antara manajer dan pemegang saham (Halioui *et al.*, 2016). Penerapan mekanisme *corporate governance* dengan baik dapat mengurangi perilaku oportunistis yang dilakukan oleh manajemen.

Banyak peneliti yang telah melakukan penelitian mengenai hubungan antara tata kelola perusahaan dan agresivitas pajak. Seperti Minnick dan Noga (2010) yang menguji perbedaan mekanisme tata kelola perusahaan yang dihubungkan dengan upaya manajemen pajak perusahaan. Hasil dari penelitiannya ini menunjukkan bukti bahwa terdapat pengaruh dari mekanisme tata kelola perusahaan (*corporate governance*) terhadap manajemen pajak. Langkah awal dari manajemen pajak adalah perencanaan pajak, sehingga pengujian mengenai hubungan antara tata kelola perusahaan dengan perencanaan pajak menjadi menarik karena dua alasan (Minnick dan Noga, 2010). Pertama, perencanaan pajak rumit dan sukar sehingga memungkinkan terjadinya sikap oportunistis dari manajemen. Kedua, perencanaan pajak mengandung ketidakpastian yang signifikan dan mungkin tidak langsung menguntungkan kinerja perusahaan, melainkan berfungsi sebagai investasi jangka panjang. Dari beberapa uraian di atas, menunjukkan pentingnya penelitian mengenai hubungan antara tata kelola perusahaan (*corporate governance*) dan upaya perencanaan pajak. Hal ini membuat penelitian terhadap pengaruh tata kelola perusahaan terhadap agresivitas pajak menarik untuk diteliti.

Tindakan agresivitas pajak juga dapat dipengaruhi oleh tingkat kompensasi yang diberikan kepada dewan eksekutif. Kompensasi eksekutif akan membantu meluruskan kepentingan manajer dan kepentingan pemilik saham. Semakin besar kompensasi yang diberikan kepada eksekutif maka semakin rendah tingkat penghindaran pajak yang dilakukan (Desai dan Dharmapala, 2006). Kompensasi akan memotivasi eksekutif untuk berindak sesuai dengan keinginan pemilik. Pemberian kompensasi yang tinggi mampu mengurangi sikap oportunistis yang dilakukan manajemen.


Upaya Penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan merupakan hasil kebijakan perusahaan. Eksekutif (direktur utama atau presiden direktur) sebagai pimpinan perusahaan secara langsung ataupun tidak langsung memiliki pengaruh terhadap segala keputusan yang terjadi dalam perusahaan, termasuk keputusan penghindaran pajak perusahaan. Direktur utama sebagai seorang individu memiliki karakteristik yang akan mempengaruhinya dalam membuat suatu keputusan. Karakteristik setiap eksekutif tentu berbeda antara satu dengan yang lain. Berbagai faktor dapat

membentuk karakteristik eksekutif, sehingga karakter eksekutif seperti umur dianggap menjadi faktor penting yang dapat mempengaruhi kebijakan yang akan diambil (Hanafi dan Harto, 2014).

Penelitian ini mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Halioui *et al.* Pada tahun 2016, tetapi membedakan beberapa variabel independen yang digunakan karena beberapa variabel tersebut tidak dapat diterapkan di Indonesia. Oleh karena itu, penelitian ini berusaha menemukan bukti-bukti empiris mengenai pengaruh tata kelola perusahaan (*corporate governance*) yang diprosikan dengan ukuran dewan komisaris dan proporsi dewan komisaris independen, kompensasi eksekutif, dan masa jabatan direktur utama terhadap perilaku agresivitas pajak yang dilakukan perusahaan.

KERANGKA PEMIKIRAN TEORITIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

Berikut ini merupakan kerangka pemikiran teoritis penelitian yang digunakan sebagai kerangka konseptual dan acuan alur pemikiran dalam melakukan pengujian hipotesis penelitian:



Berikut ini merupakan uraian rumusan hipotesis yang diajukan oleh peneliti :

1. Pengaruh Ukuran Dewan Komisaris terhadap Agresivitas Pajak

Praktik penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan tidak dapat lepas dari adanya *agency theory* (Puspita dan Harto, 2014). Teori tersebut membantu menjelaskan kecenderungan tindakan penghindaran pajak yang dilakukan manajemen perusahaan. Desai dan Dharmapala (2006) menyatakan bahwa berdasarkan *agency theory*, pemegang saham mengharapkan agar manajer melakukan upaya penghindaran pajak seoptimal mungkin namun manfaat yang didapat harus lebih besar dari biaya yang ditanggung. Namun manajer selaku pihak yang mengelola perusahaan cenderung akan melakukan penghindaran pajak yang menguntungkan untuk kepentingan pribadi dan cenderung mengabaikan kepentingan pemegang saham. *Corporate governance* atau tata kelola perusahaan biasanya merupakan cara yang dapat digunakan untuk meluruskan kepentingan antara manajer dan pemegang saham dalam permasalahan keagenan.

Dewan komisaris memegang peranan penting dalam pelaksanaan *corporate governance*. Dewan komisaris bertanggungjawab dalam melakukan pengawasan terhadap tugas-tugas yang dilakukan oleh manajemen. Tugasnya adalah untuk menjamin pelaksanaan strategi perusahaan, mengawasi manajemen dalam mengelola perusahaan, serta mewajibkan terlaksananya akuntabilitas (FCGI, 2010). Dengan peran pengawasan yang dilakukan dewan komisaris, maka manajer tidak akan melakukan tindakan atau aktivitas sesuai keinginan pribadi.

Beberapa penelitian telah menguji hubungan atau pengaruh dari ukuran (*size*) dewan terhadap agresivitas pajak. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Desai dan Dharmapala (2006) yang mengasumsikan hubungan antara agresivitas pajak dan ukuran (*size*) dewan. Hasilnya menunjukkan bahwa ukuran (*size*) dewan yang kecil akan berupaya untuk melakukan agresivitas pajaknya tinggi. Hasil yang sama juga ditemukan dalam penelitian yang dilakukan oleh Halioui *et al.* (2016) yang menunjukkan hubungan signifikan negatif antara ukuran (*size*) dewan dengan agresivitas pajak. Sedangkan dalam penelitian Minnick dan Noga (2010) menunjukkan hubungan yang kurang signifikan antara ukuran dewan dan manajemen pajak. Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa ukuran (*size*) dewan komisaris memiliki hubungan pengaruh yang negatif terhadap tingkat agresivitas pajak.

H1. Ukuran (size) dewan komisaris berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak.

2. Pengaruh Proporsi Dewan Komisaris Independen terhadap Agresivitas Pajak

Dewan komisaris independen merupakan dewan komisaris yang tidak memiliki hubungan afiliasi dengan perusahaan. Menurut Lanis dan Richardson (2012), dewan komisaris yang berasal dari luar tidak mungkin berkolusi dengan manajer. Dewan komisaris yang berasal dari luar memungkinkannya untuk mengawasi penyimpangan yang dilakukan oleh manajemen untuk melindungi kepentingan pemilik. Tugas utama dari dewan komisaris adalah untuk memantau manajemen, dan hanya dewan komisaris independen yang bisa menjadi pengawas yang lebih efektif (Bhagat dan Black, 2000). Dewan komisaris independen akan melindungi kepentingan pemegang saham dari tindakan oportunistik manajemen. Pada faktanya pemegang saham menghindari agresivitas pajak jika tidak ada manfaatnya untuk mereka setelah mempertimbangkan biaya dan manfaat.

Penelitian yang dilakukan oleh Halioui *et al.* (2016) dengan menggunakan uji regresi menghasilkan bukti bahwa terdapat hubungan yang sedikit signifikan antara komposisi dewan komisaris independen dengan agresivitas pajak. Hasil yang sama juga ditunjukkan dalam penelitian Puspita dan Harto (2014) yang menunjukkan bukti bahwa komposisi dewan komisaris independen memiliki pengaruh negatif yang tidak signifikan terhadap agresivitas pajak. Sedangkan dalam penelitian Minnick dan Noga (2010) juga menunjukkan hasil yang tidak signifikan antara komposisi dewan independen terhadap manajemen pajak.

H2. Proporsi dewan komisaris independen berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak.

3. Pengaruh Kompensasi Eksekutif terhadap Agresivitas Pajak

Dalam teori keagenan dijelaskan bahwa konflik keagenan timbul akibat tidak selarasnya antara kepentingan pemilik (*principal*) dengan kepentingan manajer (*agent*). Dalam kaitannya dengan agresivitas pajak, prinsipal tidak menginginkan tindakan tersebut apabila manfaat yang didapat tidak sebanding dengan biaya yang dikeluarkan. Dengan demikian, pemilik memberikan kompensasi tinggi agar manajer mengelola perusahaan sesuai dengan keinginannya.

Desai dan Dharmapala (2006) menyatakan bahwa kompensasi akan membantu meluruskan kepentingan antara manajer dan pemegang saham dalam kontribusinya untuk mengurangi perilaku oportunistik dari manajemen. Manajemen tidak akan bertindak bagi kepentingan pemilik apabila tindakannya tersebut tidak bermanfaat untuk mereka sendiri. Untuk mengatasi hal tersebut, pada umumnya pemilik mengeluarkan biaya sebagai kompensasi terhadap manajemen agar manajemen bertindak lebih transparan dan berusaha untuk meningkatkan kinerja manajemen. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Irawan dan Farahmita (2012) ditemukan bukti bahwa kompensasi yang diberikan kepada direksi berpengaruh positif secara signifikan terhadap pembayaran pajak. Penelitian tersebut dapat diartikan bahwa semakin tinggi kompensasi yang diterima direksi akan mengurangi tingkat efisiensi manajemen pajak. Dapat dikatakan bahwa, tindakan manajemen untuk memperkecil beban pajak dapat dikurangi dengan pemberian kompensasi yang tinggi. Hasil penelitian lain yang dilakukan oleh Halioui *et al.* (2016) menunjukkan hubungan yang tidak signifikan antara agresivitas pajak dan total kompensasi CEO. Dalam penelitian yang sama, Halioui *et al.* (2016) menemukan hubungan negatif yang signifikan antara gaji CEO dan agresivitas pajak, sehingga tingginya gaji yang diberikan kepada CEO dapat mengurangi tingkat agresivitas pajak.

Dalam penelitian Puspita dan Harto (2014) dijelaskan bahwa perusahaan di Indonesia rata-rata menggunakan sistem kompensasi yang terdiri dari gaji, tunjangan, dan bonus yang diberikan berdasarkan kinerja. Penelitian tersebut juga menjelaskan bahwa gaji dan tunjangan merupakan komponen tetap, namun sistem bonus akan dapat memotivasi manajer untuk meningkatkan kinerjanya tanpa melakukan upaya lebih untuk agresivitas pajak yang tidak diharapkan oleh pemegang saham. Penelitian Puspita dan Harto (2014) tersebut menunjukkan pengaruh negatif namun kurang signifikan antara kompensasi eksekutif terhadap penghindaran pajak perusahaan.

Di sisi lain, penelitian yang dilakukan oleh Minnick dan Noga (2010) menemukan bukti bahwa pembayaran insentif kinerja direksi dan eksekutif akan memotivasi mereka untuk mengurangi beban pajak perusahaan. Hasil yang sama juga ditunjukkan dalam penelitian yang dilakukan oleh Hanafi dan Harto (2014) yang menemukan bukti bahwa kompensasi eksekutif memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak perusahaan. Hasil dari penelitian tersebut mengindikasikan bahwa kompensasi yang diberikan kepada eksekutif merupakan cara efektif untuk mengurangi pembayaran pajak perusahaan.

H3. Kompensasi eksekutif berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak.

4. Pengaruh Masa Jabatan (*Tenure*) Direktur Utama terhadap Agresivitas Pajak

Seorang direktur utama dengan masa jabatan yang tinggi memiliki pengalaman yang bagus dalam mengatur dan mengimplementasikan strategi agresivitas pajak. CEO dengan masa jabatan yang lama memiliki pengaruh terhadap keputusan dewan dan pengangkatan dewan, sehingga ada kemungkinan bahwa CEO yang lebih berpengalaman akan bertindak demi kepentingan mereka sendiri dan terlibat dalam upaya penghindaran pajak (Lanis dan Richardson, 2012). Oleh karena itu, masa jabatan CEO sebagai eksekutif dapat diekspektasikan memiliki pengaruh positif pada agresivitas pajak. Namun, penelitian yang dilakukan oleh (Lanis dan Richardson, 2012) tersebut tidak ditemukan adanya hubungan yang signifikan antara masa jabatan CEO dan agresivitas pajak. Disisi lain, Dyreng *et al.* (2010) berpendapat bahwa CEO hampir tidak pernah menjadi ahli pajak sehingga tidak mungkin memahami seluk beluk strategi pajak. CEO mungkin mengerti sifat kompetitif dari industrinya dan potensi pengembangan untuk menghasilkan skala ekonomi operasional. Oleh karena itu, wajar apabila CEO dapat mempengaruhi operasional perusahaan dan strategi keuangan, namun kurang begitu memahami penghindaran pajak perusahaan. Sedangkan hasil dari pengujian yang dilakukan oleh Halioui *et al.* (2016) menunjukkan hubungan yang tidak signifikan antara masa jabatan CEO dan umur CEO terhadap agresivitas pajak. Hasil yang sama juga ditunjukkan dalam penelitian (Hanafi dan Harto, 2012) yang menunjukkan hubungan negatif tetapi tidak signifikan antara masa jabatan eksekutif terhadap penghindaran pajak.

*H4. Masa jabatan (*tenure*) direktur utama berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak.*

METODE PENELITIAN

Variabel Dependen

Penelitian ini hanya memiliki satu variabel dependen yaitu agresivitas pajak yang diukur dengan menggunakan *Effective Tax Rate* (ETR). Dyreng *et al.* (2010) mendefinisikan agresivitas pajak sebagai kegiatan apapun yang mengurangi pajak perusahaan pada laba akuntansi sebelum pajak. Sedangkan Lanis dan Richardson (2013) mendefinisikan agresivitas pajak sebagai skema yang dilakukan perusahaan untuk melakukan penghindaran beban pajak dengan memanfaatkan celah yang tidak diatur oleh hukum perpajakan. Secara umum, agresivitas pajak diartikan sebagai upaya untuk meminimalkan pajak melalui aktivitas perencanaan pajak yang dilakukan oleh perusahaan. ETR (*Effective Tax Rate*) merupakan tarif yang sesungguhnya berlaku atas penghasilan Wajib Pajak perusahaan. Nilai ETR ini memiliki hubungan yang berbanding terbalik dengan tingkat agresivitas pajak. Apabila nilai ETR naik, maka tingkat agresivitas pajak menurun. Proksi model ETR mengacu pada penelitian Halioui *et al.* (2016) yang dihitung dengan menggunakan rumus berikut:

$$ETR = \frac{\text{Total current income tax expense}}{\text{Pre - tax income}}$$

Variabel Independen

Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah ukuran (*size*) dewan komisaris, proporsi dewan komisaris independen, kompensasi eksekutif, dan masa jabatan (*tenure*) direktur utama.

1. Ukuran (*size*) dewan komisaris

Dalam pelaksanaan *Good Corporate Governance*, dewan komisaris memegang peranan yang sangat penting pada perusahaan. Dewan komisaris ditugaskan untuk menjamin pelaksanaan strategi perusahaan, mengawasi manajemen dalam mengelola perusahaan, serta mewajibkan terlaksananya akuntabilitas. Secara garis besar, dewan komisaris bertanggung jawab untuk mengawasi tugas-tugas manajemen, sehingga dewan komisaris tidak boleh melibatkan diri dalam tugas-tugas manajemen dan tidak boleh mewakili perusahaan dalam transaksi-transaksi dengan pihak ketiga. Dengan peran pengawasan yang dilakukan dewan komisaris, maka manajer tidak akan melakukan tindakan atau aktivitas sesuai keinginan pribadi. Manajemen selaku agen bertanggung jawab untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing perusahaan, sedangkan komisaris bertanggung jawab untuk mengawasi manajemen. Pada penelitian ini pengukuran variabel ukuran (*size*) dewan yaitu dengan menggunakan jumlah dari total anggota dewan komisaris perusahaan.

2. Proporsi dewan komisaris independen

Dewan komisaris yang berasal dari luar perusahaan atau dalam arti tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota dewan direksi maupun anggota dewan komisaris lainnya serta dengan pemegang saham disebut dengan dewan komisaris independen. Dewan komisaris independen ini diharapkan dapat mengatasi masalah keagenan dalam perusahaan. Hal ini karena dewan komisaris independen mencoba untuk melindungi kepentingan pemegang saham. Sehingga, apabila jumlah dewan komisaris independen dalam perusahaan cukup banyak, maka perusahaan juga akan menghindari upaya untuk melakukan penghindaran pajak. Variabel independen ini diukur menggunakan persentase dari komposisi dewan komisaris independen.

3. Kompensasi eksekutif

Kompensasi merupakan bentuk imbal jasa yang diberikan oleh perusahaan untuk eksekutif (dewan direksi dan komisaris) atas pekerjaan yang telah mereka lakukan. Kompensasi yang diberikan perusahaan untuk eksekutif dapat berbentuk finansial maupun barang atau pelayanan yang dapat dinikmati sebagai imbalan atas jasa yang telah diberikan untuk perusahaan. Terdapat beberapa mekanisme kebijakan kompensasi seperti bonus yang didasarkan pada kinerja, gaji, opsi saham, dan keputusan pemberhentian yang didasarkan pada kinerja (Jensen dan Murphy, 1990). Sedangkan di Indonesia rata-rata menggunakan sistem kompensasi tanpa basis saham, yaitu terdiri dari gaji, tunjangan, dan bonus yang diberikan berdasarkan kinerja (Puspita dan Harto, 2014). Gaji dan tunjangan merupakan komponen tetap yang dibayarkan perusahaan. Namun, sistem bonus dibayarkan perusahaan berdasarkan kinerja. Oleh karena itu, sistem bonus ini akan memotivasi eksekutif untuk selalu meningkatkan kinerja mereka tanpa melakukan upaya yang lebih untuk agresivitas pajak (Puspita dan Harto, 2014). Variabel kompensasi eksekutif diukur dengan menggunakan total kompensasi yang terdiri dari gaji, bonus, tunjangan, dan pembiayaan lain yang diterima oleh eksekutif (dewan komisaris dan direksi). Perhitungan kompensasi yang diterima oleh eksekutif dengan menggunakan logaritma natural total kompensasi, yang mencakup jumlah gaji, bonus, tunjangan, dan pembayaran lain yang diterima selama satu tahun (Puspita dan Harto, 2014).

4. Masa jabatan (*tenure*) direktur utama

Pengaruh dari karakteristik personal eksekutif diperhitungkan dalam penelitian ini termasuk lamanya masa jabatan (*tenure*) direktur utama. Semakin lama seseorang menjabat sebagai eksekutif disuatu perusahaan, maka akan semakin baik pula pemahaman terhadap kondisi perusahaan. Ketika direktur utama memahami dengan baik kondisi perusahaan, maka akan semakin baik strategi perusahaan dalam melakukan penghindaran pajaknya. Lanis dan Richardson (2012) menyatakan bahwa lamanya masa jabatan CEO memiliki kemungkinan untuk mempengaruhi jumlah komposisi dewan dan peran monitoring yang dilakukan oleh dewan. Secara normal, semakin lama masa jabatan CEO maka semakin baik pula pengalamannya dalam memahami pengelolaan pajak perusahaannya. Oleh karena itu, CEO dengan masa jabatan yang lama akan dapat mengimplementasikan strategi agresivitas pajak dengan lebih baik. Masa jabatan (*tenure*) direktur utama diukur dengan menggunakan ukuran waktu lamanya seorang direktur utama bekerja di

perusahaan. Lamanya seseorang bekerja di perusahaan akan mempengaruhi pemahamannya mengenai kondisi perusahaan. Selain itu, akan semakin baik pula pemahamannya mengenai peraturan perpajakan sehingga akan mudah dalam mengimplementasikan agresivitas pajak.

Variabel Kontrol

Untuk memperoleh model penelitian dan hasil penelitian yang terbaik, penelitian ini menggunakan variabel kontrol. Penelitian ini memiliki empat variabel kontrol yaitu :

1. Ukuran Perusahaan

Ukuran suatu perusahaan dapat dilihat dari besar kecilnya total aktiva yang dimiliki perusahaan pada akhir tahun dan total penjualan yang diterima perusahaan. Ukuran perusahaan dapat digunakan untuk mengklasifikasikan besar kecilnya (*size*) perusahaan. Penelitian ini menggunakan jumlah aset yang dimiliki perusahaan untuk mengukur ukuran perusahaan. Semakin besar total aset, maka semakin besar ukuran perusahaan. Salah satu pengukuran perusahaan dapat menggunakan tolok ukur aset. Karena total aset perusahaan nilainya besar, sehingga total aset perusahaan dapat dimetamorfosiskan kedalam logaritma natural.

2. Kinerja Perusahaan

Kinerja perusahaan merupakan hasil dari serangkaian proses bisnis dengan mengorbankan berbagai sumber daya, baik sumber daya manusia maupun keuangan perusahaan (Moerdiyanto, 2010). Gencarnya perusahaan dalam menghasilkan laba menandakan meningkatnya kinerja perusahaan. Informasi akuntansi maupun nonakuntansi dapat digunakan untuk mengukur kinerja perusahaan. Salah satu rasio yang digunakan dalam pengukuran kinerja perusahaan adalah tingkat pengembalian aset (*return on assets*). Semakin tinggi ROA, maka semakin tinggi laba yang dihasilkan perusahaan. Cara pengukuran variabel ini adalah dengan menggunakan *Return On Asset* (ROA) yaitu dengan membagi laba bersih terhadap total aset.

3. *Intangible Asset*

Intangible asset (aset tidak berwujud) merupakan aset nonmoneter yang dapat diidentifikasi tanpa wujud fisik yang dimiliki perusahaan. Hubungan antara *intangible assets* dengan agresivitas pajak adalah positif (Halioui *et al.*, 2016). Hal ini menunjukkan bahwa semakin besar aset tidak berwujud yang dimiliki perusahaan maka semakin tinggi pula upaya perusahaan dalam melakukan pengurangan beban pajaknya. Variabel ini dihitung dengan cara membagi total aset tidak berwujud (*intangible asset*) terhadap total aset.

4. *Property, Plant, and Equipment*

Hubungan antara *property, plant, and equipment* (sering disebut aset tetap) dengan agresivitas pajak adalah positif. Hal ini disebabkan karena adanya perbedaan penyusutan untuk aset tetap. Lanis dan Richardson (2012) dalam penelitiannya, memberikan bukti bahwa *property, plant, and equipment* memiliki hubungan positif dengan agresivitas pajak karena biaya penyusutan dipercepat sesuai dengan umur aset. Cara mengukur variabel ini adalah dengan membagi *property, plant, and equipment* terhadap total aset.

Penentuan Sampel

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan nonkeuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode tahun 2013-2016. Pemilihan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling*, yaitu teknik penarikan sampel berdasarkan kriteria tertentu. Adapun kriterianya yaitu :

1. Perusahaan nonkeuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama tahun 2013-2016;
2. Perusahaan nonkeuangan yang mempublikasikan laporan keuangan maupun laporan tahunannya selama tahun 2013-2016;
3. Perusahaan yang menerbitkan laporan keuangan yang telah diaudit dan dinyatakan dalam rupiah serta tanggal neraca yang berakhir pada tanggal 31 Desember selama tahun 2013-2016;
4. Perusahaan nonkeuangan yang selama tahun 2013-2016 mempunyai laba positif;

5. Perusahaan nonkeuangan yang mengungkapkan kompensasi eksekutif selama periode 2013-2016;
6. Perusahaan nonkeuangan yang selama tahun 2013-2016 aset tak berwujudnya (intangible assets) tidak bernilai 0;
7. Perusahaan nonkeuangan yang selama tahun 2013-2016 mempunyai data yang cukup lengkap terkait dengan variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini.

Metode Analisis

Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan analisis regresi linier berganda sebagai berikut:

$$TAX_MAN_{it} = \alpha_0 + \beta_1 BOARD_SIZE + \beta_2 BODI_{it} + \beta_3 LNEXCOM_{it} + \beta_4 TENURE_{it} + \beta_5 LNSIZE_{it} + \beta_6 INTANG_{it} + \beta_7 CINT_{it} + \beta_8 ROA + \varepsilon_{it}$$

Keterangan :

TAX_MAN _{it}	= Agresivitas pajak perusahaan i tahun ke-t yang diprosikan dengan ETR
α_0	= Konstanta
β_{1-8}	= Koefisien regresi
BOARD_SIZE	= Pengukuran dewan komisaris
BODI _{it}	= Proporsi dewan komisaris independen terhadap total dewan komisaris perusahaan i tahun ke-t
LNEXCOM _{it}	= Logaritma total kompensasi dewan direksi dan komisaris perusahaan i tahun ke-t
TENURE _{it}	= Masa jabatan CEO perusahaan i tahun ke-t
LNSIZE _{it}	= Logaritma total aset perusahaan i tahun ke-t
INTANG _{it}	= Proporsi <i>intangible asset</i> terhadap total aset perusahaan i tahun ke-t
CINT _{it}	= <i>Proporsi property, plant, and equipment</i> terhadap total aset perusahaan i tahun ke-t
ROA	= Tingkat pengembalian aset.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Sampel Penelitian

Berdasarkan tabel perhitungan sampel penelitian, dapat disimpulkan sampel akhir yang digunakan dalam penelitian sejumlah 224 laporan tahunan perusahaan. Sampel tersebut yang kemudian diolah untuk uji hipotesis dan mengetahui hasil penelitian.

Tabel 1
Penentuan Sampel

NO	KRITERIA	2013	2014	2015	2016
1	Perusahaan nonkeuangan yang terdaftar selama periode 2013-2016	391	411	436	448
2	Perusahaan yang mengalami kerugian	(55)	(65)	(138)	(102)
3	Laporan keuangan dalam valuta asing	(73)	(70)	(69)	(63)
4	Aset tak berwujud bernilai 0	(263)	(276)	(229)	(283)
5	Data perusahaan yang dapat dianalisis	56	56	56	56
Perusahaan yang terpilih menjadi sampel selama periode 2013-2016			224		

Sumber: Pengolahan data 2018

Selama tahun 2013 sampai dengan tahun 2016 terdapat sebanyak 1.686 perusahaan nonkeuangan yang berasal dari website Bursa Efek Indonesia. Sejumlah 1.462 sampel harus dieliminasi karena tidak sesuai dengan kriteria data sampel yang dijadikan sebagai acuan dan sisa sampel sejumlah 224 sampel digunakan dalam seluruh model pengujian. Total tersebut menjadi sampel akhir untuk digunakan dalam penelitian ini.

Deskripsi Variabel

Deskripsi mengenai variabel dijelaskan melalui hasil analisis deskriptif yang memberikan gambaran data penelitian berdasarkan nilai minimum, maksimum, rata-rata, dan standar deviasi dari masing-masing variabel. Hasil uji statistik deskriptif dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2
Statistik Deskriptif Variabel

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
TAX_MAN	224	0,03	0,54	0,25	0,09
BOARD_SIZE	224	2	12	6	2
BODI	224	0,29	0,67	0,40	0,08
EXCOM	224	1.145.607.800	246.449.000.000.000	1.471.642.083.012	16.991.577.174.595
TENURE	224	0,08	46,58	8,26	10,75
SIZE	224	145.332.662.247	261.855.000.000.000	15.593.290.722.318	33.407.757.553.201
ROA	224	0,004	0,395	0,09	0,07
INTANG	224	0,0001	0,4658	0,03	0,06
CINT	224	0,0002	0,88	0,23	0,19
Valid N (listwise)	224				

Sumber: Pengolahan data 2018

Variabel dependen dalam penelitian ini yaitu agresivitas pajak. Variabel agresivitas pajak diprosikan dengan menggunakan ETR. Nilai ETR memiliki hubungan berbanding terbalik dengan tingkat agresivitas pajak. Apabila nilai hitung ETR tinggi, menunjukkan tingkat agresivitas pajak yang rendah. Dapat diketahui bahwa variabel TAX_MAN (nilai hitung ETR) memiliki nilai tertinggi sebesar 0,54 dan nilai terendah ETR adalah sebesar 0,03. Nilai rata-rata (mean) ETR sebesar 0,25. Dan nilai standar deviasi (*std. deviation*) ETR adalah sebesar 0,09.

Variabel ukuran dewan komisaris (BOARD_SIZE) diukur dengan menggunakan jumlah orang yang menjadi dewan komisaris perusahaan. Jumlah dewan komisaris terbanyak adalah 12 orang dan paling sedikit adalah 2 orang. Nilai rata-rata (*mean*) dewan komisaris adalah 6 orang dan nilai standar deviasi (*std. deviation*) adalah 2 orang. Variabel komposisi dewan komisaris independen (BODI) diukur dengan proporsi jumlah dewan komisaris independen terhadap jumlah dewan komisaris perusahaan. Dewan komisaris independen terbesar adalah 0,67 (67%) dari jumlah dewan komisaris perusahaan dan proporsi terkecil adalah sebesar 0,29 (29%) dari jumlah komisaris. Nilai rata-rata (*mean*) dari proporsi dewan komisaris independen adalah sebesar 0,40 (40%) dengan standar deviasi (*std. deviation*) sebesar 0,08 (8%). Variabel kompensasi eksekutif (EXCOM) diukur dengan menggunakan logaritma natural total kompensasi yang diterima oleh dewan direksi dan dewan komisaris perusahaan. Dapat diketahui bahwa kompensasi tertinggi adalah sebesar Ln 33,14 rupiah (Rp246.449.000.000.000,00) dan nilai terendah adalah sebesar Ln 20,86 rupiah (Rp1.145.607.800,00). Nilai kompensasi rata-rata (*mean*) adalah sebesar Rp1.471.642.083.012 dengan standar deviasi (*std. deviation*) sebesar Rp16.991.577.174.595. Variabel masa jabatan (*tenure*) direktur utama (CEO) diukur dengan jumlah tahun seseorang menjabat sebagai direktur utama perusahaan. Dapat diketahui bahwa nilai tertinggi masa jabatan direktur utama adalah sebesar 46,58 (46 tahun 7 bulan) dan nilai terendah adalah sebesar 0,08 (1 bulan). Masa jabatan rata-rata (*mean*) yang dijabat oleh direktur utama adalah 8,26 (8 tahun 3 bulan) dengan nilai standar deviasi (*std. deviation*) adalah sebesar 10,75 (10 tahun 9 bulan).

Variabel kontrol dalam penelitian ini terdapat empat macam, yaitu ukuran perusahaan; kinerja perusahaan; *intangible asset*; dan *property, plant, and equipment*. Variabel ukuran perusahaan (SIZE) diukur dengan jumlah total aktiva yang dimiliki perusahaan. Dapat diketahui bahwa nilai tertinggi dari ukuran perusahaan adalah Ln 33,2 rupiah (Rp 261.855.000.000.000,00) dengan nilai terendah dari ukuran perusahaan adalah Ln 25,7 rupiah (Rp145.332.662.247,00). Nilai rata-rata (*mean*) sebesar Rp15.593.290.722.318,00 dan nilai standar deviasi senilai Rp33.407.757.553.201,00. Variabel kinerja perusahaan (ROA) dihitung dengan membandingkan laba bersih yang tersedia untuk pemegang saham dengan total aset. Dapat diketahui bahwa nilai ROA tertinggi adalah 0,395 (39,5%) dan nilai terendahnya sebesar 0,004 (0,4%). Nilai rata-rata

(mean) ROA adalah 0,09 (9%) dengan standar deviasi (*std. deviation*) sebesar 0,07 (7%). Variabel *intangible assets* (INTANG) diukur dengan membandingkan antara jumlah aset tidak berwujud terhadap total aset yang dimiliki perusahaan. Nilai tertinggi aset tidak berwujud sebesar 0,4658 (46,58%) dari total aset perusahaan. Sedangkan nilai terendah adalah 0,0001 (0,01%). Nilai rata-rata (*mean*) aset tidak berwujud adalah 0,03 (3%) dari total aset perusahaan dan nilai standar deviasi adalah 0,06 (6%) dari total aset perusahaan. Variabel *property, plant, and equipment* (CINT) diukur dengan membandingkan jumlah aset tetap dengan total aset yang dimiliki perusahaan. Dapat diketahui bahwa nilai tertinggi PPE adalah 0,88 (88%) dan nilai terendah sebesar 0,0002 (0,02%). Nilai rata-rata (*mean*) ROA sebesar 0,23 (23%) dengan nilai standar deviasi (*std. deviation*) 0,19 (19%).

Pembahasan Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil uji asumsi klasik, semua model regresi yang digunakan dalam penelitian ini telah lolos uji multikolinieritas dengan hasil perhitungan nilai *Tolerance* yang menunjukkan tidak ada variabel independen yang memiliki nilai *Tolerance* kurang dari 0,10. Model regresi juga lolos uji autokorelasi dengan menggunakan uji Durbin-Watson (DW test) yang menunjukkan nilai DW terletak di antara dU dan 4-dU, uji heteroskedastisitas dengan menggunakan Grafik Plot (diagram *scatterplot*) dan diperkuat dengan Uji Glejser yang menunjukkan bahwa probabilitas signifikansinya di atas tingkat kepercayaan 5%. Model regresi lolos uji normalitas dengan menggunakan *one sample Kolmogorov-Smirnov* yang menunjukkan nilai signifikansi di atas 0,05.

Tabel 3
Hasil Regresi
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients				
	B	Std. Error	Beta	t	Sig.
(Constant)	0,874	0,146		5,992	0,000
BOARD_SIZE	0,007	0,003	0,143	2,035	0,043
BODI	-0,113	0,069	-0,104	-1,636	0,103
LNEXCOM	-0,019	0,004	-0,337	-4,959	0,000
TENURE	0,000	0,001	0,036	0,570	0,569
LNSIZE	-0,007	0,005	-0,096	-1,332	0,184
ROA	-0,212	0,079	-0,164	-2,689	0,008
INTANG	0,268	0,101	0,171	2,646	0,009
CINT	0,119	0,031	0,238	3,805	0,000

Sumber : Pengolahan data 2018

Tabel 3 menunjukkan hasil uji hipotesis dalam penelitian ini. Hipotesis dinyatakan diterima apabila hasil uji menunjukkan nilai signifikansi < 0,05 dan memiliki arah hubungan sesuai dengan hipotesis. Berikut ini merupakan penjelasan mengenai hasil uji hipotesis.

Berdasarkan tabel 3, hasil uji statistik t menunjukkan bahwa uji hipotesis mengenai pengaruh ukuran dewan komisaris (BOARD_SIZE) terhadap agresivitas pajak menghasilkan nilai t hitung 2,035 dengan nilai signifikansi sebesar 0,04. Nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05, sehingga dapat diketahui bahwa ukuran dewan komisaris memiliki hubungan positif yang signifikan terhadap ETR. Nilai ETR sendiri memiliki hubungan berbanding terbalik dengan tingkat agresivitas pajak, sehingga ukuran dewan komisaris memiliki pengaruh negatif terhadap tingkat agresivitas pajak. Kesimpulan dari uji hipotesis ini adalah Hipotesis 1 diterima. Dengan demikian, semakin besar ukuran dewan komisaris maka tingkat agresivitas pajak semakin rendah. Adanya pengaruh negatif antara ukuran dewan komisaris terhadap agresivitas pajak mengindikasikan

bahwa besarnya ukuran dewan komisaris mengurangi tindakan agresif pajak yang dilakukan perusahaan. Dari hasil pengaruh tersebut dapat diketahui bahwa dewan komisaris yang besar akan berperan dalam mengurangi tindakan oportunistik manajemen. Peran dewan komisaris untuk meluruskan kepentingan antara manajer dan pemilik dapat berjalan efektif. Hasil pengujian yang menunjukkan pengaruh negatif antara ukuran dewan komisaris terhadap agresivitas pajak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Halioui *et al.* (2016). Dalam penelitiannya, Halioui *et al.* (2016) memberikan bukti bahwa terdapat pengaruh signifikan negatif antara ukuran dewan terhadap agresivitas pajak.

Uji hipotesis mengenai pengaruh variabel proporsi dewan komisaris independen (BODI) terhadap tingkat agresivitas pajak menghasilkan nilai *t* hitung dan signifikansi sebesar -1,636 dan 0,10. Nilai signifikansi yang dihasilkan ini lebih besar dari 0,05, sehingga dapat diketahui bahwa proporsi dewan komisaris independen tidak memiliki hubungan yang signifikan dengan nilai ETR. Hal ini berarti bahwa proporsi dewan komisaris independen tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat agresivitas pajak. Dengan demikian H₂ ditolak.

Pengujian hipotesis mengenai pengaruh variabel kompensasi eksekutif (LNEXCOM) terhadap tingkat agresivitas pajak yang diproksikan dengan nilai ETR menghasilkan nilai *t* hitung dan signifikansi sebesar -4,959 dan 0,000. Nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05, sehingga menunjukkan hubungan yang signifikan dengan arah pengaruh negatif terhadap ETR. Hasil uji *t* tersebut menunjukkan bahwa kompensasi eksekutif memiliki pengaruh yang signifikan negatif terhadap nilai ETR. Artinya dari hubungan tersebut yaitu bahwa semakin tinggi kompensasi yang diterima eksekutif maka nilai ETR semakin rendah. Nilai ETR yang semakin rendah mengindikasikan tingkat agresivitas pajak yang semakin tinggi. Dapat ditarik kesimpulan bahwa kompensasi eksekutif memiliki pengaruh signifikan positif terhadap tingkat agresivitas pajak. Dengan demikian H₃ yang menyatakan bahwa kompensasi eksekutif berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak dapat ditolak. Hasil tersebut menunjukkan bahwa tingginya kompensasi yang diberikan untuk eksekutif tidak dapat mengurangi usaha manajemen yang agresif dalam mengurangi pembayaran pajak. Penemuan hubungan ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Irawan dan Farahmita (2012) yang menemukan bukti bahwa kompensasi direksi berpengaruh positif secara signifikan terhadap pembayaran pajak. Namun, penemuan ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Minnick dan Noga (2010). Dalam penelitiannya ditemukan bukti bahwa kompensasi yang diberikan kepada CEO dan dewan memotivasi mereka untuk mengurangi beban pajak perusahaan. Penelitian itu mengindikasikan bahwa semakin tinggi kompensasi akan semakin tinggi pula aktivitas untuk mengurangi beban pajak.

Uji hipotesis mengenai pengaruh masa jabatan direktur utama (TENURE) terhadap tingkat agresivitas pajak yang diproksikan dengan nilai ETR menghasilkan nilai *t* hitung sebesar 0,57 dengan nilai signifikansi sebesar 0,57. Hasil nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, sehingga tidak terjadi pengaruh yang signifikan antara masa jabatan direktur utama terhadap nilai ETR. Lamanya masa jabatan dewan direksi tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat agresivitas pajak. Dengan demikian H₄ ditolak.

Selanjutnya tabel 3 menunjukkan pengujian pengaruh variabel ukuran perusahaan (LNSIZE) terhadap tingkat agresivitas pajak yang diproksikan dengan menggunakan nilai ETR menghasilkan nilai *t* sebesar -1,332 dengan nilai signifikansi 0,18. Nilai signifikansi yang dihasilkan lebih besar dari 0,05, sehingga dapat diindikasikan bahwa ukuran perusahaan tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap nilai ETR. Uji hipotesis mengenai pengaruh kinerja perusahaan (ROA) terhadap agresivitas pajak yang diproksikan dengan nilai ETR menghasilkan nilai *t* dan signifikansi masing-masing sebesar -2,689 dan 0,01. Nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05, sehingga diindikasikan terdapat pengaruh signifikan dengan arah negatif antara ROA terhadap nilai ETR. Semakin tinggi nilai ROA maka nilai ETR menjadi semakin rendah. Karena hubungan antara ETR dengan tingkat agresivitas pajak berbanding terbalik, maka ROA memiliki pengaruh signifikan positif terhadap tingkat agresivitas pajak. Pengujian pengaruh aset tidak berwujud (INTANG) terhadap tingkat agresivitas pajak yang diproksikan dengan nilai ETR menghasilkan nilai *t* sebesar 2,646 dengan signifikansi 0,01. Nilai signifikansi yang lebih kecil dari 0,05 mengindikasikan bahwa terjadi pengaruh yang signifikan dengan arah positif antara aset tidak berwujud terhadap nilai ETR. Semakin tinggi nilai aset tidak berwujud maka semakin tinggi pula

nilai ETR yang dihasilkan. Nilai ETR yang tinggi merefleksikan tingkat agresivitas pajak yang rendah. Uji hipotesis mengenai pengaruh aset tetap (CINT) terhadap agresivitas pajak yang diprosikan dengan nilai ETR menghasilkan nilai t sebesar 3,805 dan nilai signifikansi sebesar 0,00. Nilai signifikansi ini lebih kecil dari 0,05, sehingga dapat diketahui bahwa terdapat pengaruh yang signifikan dengan arah positif antara aset tetap terhadap nilai ETR. Pengaruh tersebut dapat diartikan bahwa semakin tinggi nilai aset tetap maka semakin tinggi pula nilai ETR yang dihasilkan. Nilai ETR yang tinggi merefleksikan tingkat agresivitas pajak yang rendah. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi aset tetap yang dimiliki perusahaan maka semakin rendah tingkat agresivitas pajaknya.

KESIMPULAN

Permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini adalah pengaruh ukuran (*size*) dewan komisaris, komposisi dewan komisaris independen, kompensasi eksekutif, dan masa jabatan (*tenure*) direktur utama terhadap agresivitas pajak yang dilakukan oleh perusahaan. Data pengamatan yang digunakan dalam penelitian adalah perusahaan nonkeuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode tahun 2013 - 2016. Pemilihan sampel menggunakan metode *purposive sampling* dan didapatkan sampel sejumlah 224 data pengamatan.

Berdasarkan analisis data dalam pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan bahwa ukuran dewan komisaris berpengaruh signifikan negatif terhadap agresivitas pajak. Hasil ini mengandung arti bahwa semakin besar ukuran dewan komisaris maka tingkat agresivitas pajak semakin rendah. Dari hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa H1 yang menyatakan bahwa ukuran dewan komisaris berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak dapat diterima. Adanya pengaruh negatif antara ukuran dewan komisaris terhadap agresivitas pajak mengindikasikan bahwa besarnya ukuran dewan komisaris akan mampu mengurangi tindakan agresif pajak yang dilakukan perusahaan. Salah satu prinsip penerapan *corporate governance* yaitu peran dari dewan komisaris mampu menurunkan tingkat agresivitas pajak. Dari hasil pengaruh tersebut dapat diketahui bahwa dewan komisaris menjalankan peranannya dengan baik yaitu melakukan pengawasan terhadap tindakan yang dilakukan manajemen. Jadi, kesimpulan dari penelitian ini adalah salah satu mekanisme *corporate governance* yaitu dewan komisaris mampu mengurangi tingkat agresivitas pajak yang dilakukan perusahaan.

Variabel proporsi dewan komisaris independen tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat agresivitas pajak. Dengan demikian H2 yang menyatakan bahwa proporsi dewan komisaris independen berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak dapat ditolak. Tidak adanya pengaruh antara dewan komisaris independen terhadap tindakan agresivitas pajak dapat disebabkan karena independensi merupakan suatu sikap yang sulit untuk dikendalikan karena berhubungan dengan integritas seseorang. Sulitnya sikap independen menyebabkan kurang efektifnya mekanisme komisaris independen dalam *corporate governance* dalam peranannya untuk mengurangi masalah keagenan.

Variabel kompensasi eksekutif berpengaruh positif terhadap tingkat agresivitas pajak. Semakin tinggi kompensasi yang diterima eksekutif, maka akan semakin tinggi tingkat agresivitas pajaknya. Hasil penelitian berbeda dengan hipotesis yang dirumuskan, sehingga H3 yang menyatakan bahwa kompensasi eksekutif berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak dapat ditolak. Hasil tersebut menunjukkan bahwa tingginya kompensasi yang diberikan untuk eksekutif tidak dapat mengurangi usaha manajemen yang agresif dalam mengurangi pembayaran pajak.

Masa jabatan (*tenure*) direktur utama tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap agresivitas pajak. Hasil pengujian berbeda dengan hipotesis yang dirumuskan, sehingga H3 yang menyatakan bahwa masa jabatan (*tenure*) direktur utama berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak dapat ditolak. Pengaruh yang tidak signifikan antara masa jabatan direktur utama terhadap agresivitas pajak disebabkan karena sebagian besar direktur utama kurang memiliki pengalaman dalam pengelolaan pajak, sehingga lamanya seorang direktur utama yang bekerja di perusahaan tidak berpengaruh terhadap aktivitas perencanaan pajak.

KETERBATASAN

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang akan menyebabkan timbulnya gangguan pada hasil penelitian. Berikut adalah beberapa keterbatasan yang dihadapi dalam penelitian, seperti:

1. Penelitian ini hanya menggunakan komposisi dewan komisaris dan dewan komisaris independen sebagai mekanisme tata kelola perusahaan (*corporate governance*). Hal ini menyebabkan penelitian ini kurang bisa menggambarkan penerapan *corporate governance* dalam perusahaan secara keseluruhan.
2. Pada penelitian ini hanya menggunakan *tenure* sebagai bagian dari karakteristik eksekutif, sehingga pada penelitian ini karakteristik eksekutif tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.
3. Banyak perusahaan dengan *intangible assets* bernilai nol, sehingga mengurangi jumlah sampel penelitian yang dipilih. Hal ini menyebabkan sampel penelitian yang dipilih kurang menggambarkan populasi secara keseluruhan.

SARAN

Saran-saran yang dapat diberikan untuk penelitian selanjutnya, diantaranya:

1. Pada penelitian selanjutnya sebaiknya menambah data mekanisme tata kelola perusahaan yang lebih luas. Kepatuhan terhadap *corporate governance* dapat diukur dengan menggunakan *corporate governance index*. Indikator yang digunakan oleh Bhuiyan *et al.*, (2013) dalam pengukuran skor *corporate governance index* adalah semua aspek *corporate governance* yang meliputi atribut dewan direksi dan komisaris, kualitas auditor eksternal, komite pengawas (seperti; komite audit, komite nominasi dan remunerasi), kepemilikan saham manajemen dan dual listing status dari perusahaan. Mekanisme tata kelola perusahaan yang lebih luas diharapkan dapat berpengaruh secara spesifik terhadap agresivitas pajak.
2. Pada penelitian selanjutnya perlu dicari karakteristik eksekutif yang dapat mempengaruhi agresivitas pajak dengan lebih baik, mengingat pada penelitian ini karakteristik eksekutif tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Karakteristik eksekutif seperti umur eksekutif, gender eksekutif, dan kebangsaan eksekutif dapat dijadikan referensi pada penelitian selanjutnya.
3. Pada penelitian selanjutnya diharapkan tetap memasukkan perusahaan yang memiliki aset tidak berwujud (*intangible assets*) yang bernilai nol. Hal ini disebabkan karena banyaknya perusahaan yang memiliki aset tak berwujud bernilai 0 yang tereliminasi dalam penelitian ini, sehingga menyebabkan sampel yang digunakan dalam penelitian kurang menggambarkan populasi yang sebenarnya.

REFERENSI

- Bhagat, S., & Black, B. (2000). "Board Independence and Long-term Firm Performance". P. 2.
- Bhuiyan, Md. Borhan Uddin; Jamal Roudaki and Muray Clark. 2013. "Corporate Governance Compliance and Discretionary Accruals: New Zealand Evidence", *Australasian Accounting, Business and Finance Journal*, 7 (2) : 101-124.
- Desai, M. A., & Dharmapala, D. (2006). "Corporate Tax Avoidance and High Powered Incentives".
- Dian, W. T., Saifi, M., & Dwiatmanto, 2014. "Penerapan Strategi Perencanaan Pajak (*Tax Planning*) dalam Upaya Penghematan Pajak Penghasilan", <https://media.neliti.com>, Diakses tanggal 30 Juli 2018.
- Dyreg, S. D., Hanlon, M., & Maydew, E. (2010). "The Effects of Executives on Corporate Tax Avoidance". *The Accounting Review*, Vol. 85, No. 4, pp. 1163–1189.
- FCGI. (2010). *Peranan Dewan Komisaris dan Komite Audit dalam Pelaksanaan Corporate Governance (Tata Kelola Perusahaan)*. Edisi ke-2. Jakarta: FCGI
- Halioui, K., Neifar, S., & Abdelaziz, F. B. (2016). "Corporate governance, CEO compensation and tax aggressiveness: Evidence from American firms listed on the NASDAQ 100". *Review of Accounting and Finance*, Vol. 15, Issue: 4 , pp. 445-462.

- Hanafi, U., & Harto, P. (2014). "Analisis Pengaruh Kompensasi Eksekutif, Kepemilikan Saham Eksekutif dan Preferensi Risiko Eksekutif terhadap Penghindaran Pajak Perusahaan". *Diponegoro Journal of Accounting*, Vol. 3, No. 2, h. 1-11.
- Hidayanti, A. N. (2013). "Pengaruh antara Kepemilikan Keluarga dan *Corporate Governance* terhadap Tindakan Pajak Agresif". *Skripsi*, Universitas Diponegoro.
- Irawan, H. P., & Farahmita, A. (2012). "Pengaruh Kompensasi Manajemen dan *Corporate Governance* terhadap Manajemen Pajak Perusahaan". *Skripsi*, Universitas Indonesia.
- Jensen, M. C., & Meckling, W. (1976). "Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure". *Journal of Financial Economics*, Vol. 3, No. 4, pp. 305-360.
- Jensen, M., & Murphy, K. (1990). "Performance Pay and Top-Management Incentive". *The Journal of Political Economy*, Volume 98, Issue 2, pp. 225-264.
- Lanis, R., & Richardson, G. (2012). "Corporate Social Responsibility and Tax Aggressiveness: An Empirical Analysis". *J. Account. Public Policy* 31, pp. 86–108.
- Lanis, R., & Richardson, G. (2013). "Corporate social responsibility and tax aggressiveness: a test of legitimacy theory". *Accounting, Auditing, & Accountability Journal*, Vol. 26, No. 1, pp. 75-100.
- Minnick, K., & Noga, T. (2010). "Do Corporate Governance Characteristics Influence Tax Management?". *Journal of Corporate Finance* 16, pp. 703–718.
- Moerdiyanto. (2011). "Pengaruh Tingkat Pendidikan Manajer terhadap Kinerja Perusahaan Go-Public". *Cakrawala Pendidikan Th. XXX* No. 1, h. 116-129.
- Paramita, S. (2013). "Determinan dan Konsekuensi Investasi Lingkungan". *Skripsi*, Universitas Diponegoro.
- Pickett, S. (2010). *The Internal Auditing*. West Sussex: John Wiley & Sons Ltd.
- Puspita, S. R., Harto, P. (2014). "Pengaruh Tata Kelola Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak". *Diponegoro Journal of Accounting*, Vol. 3, No. 2, h. 1-13.
- Putra, R. H., & Fidiana. (2017). "Pengaruh Tata Kelola Perusahaan Terhadap Kinerja". *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*.
- Rego, S. O., & Wilson, R. (2008). "Executive Compensation, Tax Reporting Aggressiveness, and Future Firm Performance".
- Richardson, G., Taylor, G., & Lanis, R. (2016). "Women on the Board of Directors and Corporate Tax Aggressiveness in Australia: An Empirical Analysis". *Accounting Research Journal*, Vol. 29 Issue 3.